



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005 - 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Analisis Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi dan Misi Daerah
BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
BAB VI Penutup.

- (2) Rincian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 4 dihapus

5. Pasal 5 dihapus

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, maka Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode 2005-2025.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 8.221.18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN SETDA



A. BAKHRI ALAM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Kabupaten Soppeng merupakan sebagai salah satu kabupaten kota di Indonesia, terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi segenap komunitas sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Bagi Kabupaten Soppeng, pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah seperti di tingkat Kecamatan serta ditingkatkan Kelurahan dan Desa maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Kabupaten Soppeng dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian tercipta sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergitas tersebut secara konseptual harusnya terbangun mulai dari tahap perencanaan, salah satunya melalui dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. RPJPD merupakan dokumen yang memberikan arahan jangka panjang atas pembangunan sebuah daerah. Tanpa arahan jangka panjang tersebut, maka empat periode RPJMD yang berlaku selama periode RPJPD tidak akan memiliki acuan dalam hal perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok, serta indikator dan target kinerja yang hendak dicapai. Ini akan berakibat pula pada lemahnya keterkaitan dengan arahan jangka panjang provinsi dan nasional, karena RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPD provinsi dan nasional. Selain itu, bila RPJPD tidak ada maka konsistensi penyelenggaraan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak akan terjamin, karena RPJPD memperhatikan arahan RTRW dalam perumusan arah pembangunannya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025, dan telah

dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD dengan periode 2005 - 2010, periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021. Namun demikian, dalam perjalanannya terdapat kondisi sehingga Dokumen RPJPD yang dimiliki tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Permendagri 86 tahun 2017 telah memberi pengaturan yang jelas dan detail tentang tata cara penyusunan dan isi yang harus terkandung dalam RPJPD. Salah satu poin yang mendasar adalah bahwa RPJPD merumuskan sasaran pokok dan indikator kinerja serta target kinerja dari sasaran pokok tersebut guna menjadi acuan bagi setiap periode RPJMD. Begitu pula RPJPD merumuskan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pokok tersebut dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi RPJMD sesuai periodenya. RPJPD Kabupaten Soppeng yang berlaku selama ini belum sepenuhnya memenuhi unsur - unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut, sehingga dilakukan revisi tanpa mengubah rumusan visi. Revisi lebih ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 tahun 2017 terutama terkait dengan rumusan misi, tujuan dan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja dari sasaran pokok serta arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pada akhir periode RPJPD (2025) dan akhir periode RPJMD yang berlaku. Karena pada revisi ini periode RPJMD yang berlaku adalah periode 2014 - 2019 dan periode 2020 - 2025, maka fokus revisi ditekankan pada dua periode tersebut. Sedangkan dua periode sebelumnya yakni RPJMD periode 2005 - 2009 dan 2009 - 2014 hanya diuraikan garis besar arah pembangunannya, berhubungan periode tersebut telah terlaksana.

Bagi Kabupaten Soppeng, keinginan untuk melakukan perubahan RPJPD lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara dinamis, baik, dari sisi *instrumental input* (seperti munculnya berbagai regulasi dan kebijakan baru pemerintah pusat) maupun *environmental input* (seperti menguatnya arus demokratisasi, meluasnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, bergesernya cara pandang pembangunan, dan ketidak sesuaian tahun periode dokumen RPJPD.

. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
NOMOR 119.